

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Anak yang lahir diluar perkawinan, dinamakan “*natururlijk kind*”. Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh B.W dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orangtuanya. Barulah dengan Pengakuan lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orangtua yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada, hubungan itu hanya dapat diletakkan dengan Pengesahan. Maka yang menjadi rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian hukum dalam hal kewarisan terhadap hak waris anak di luar kawin ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan ialah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan informasi dari berbagai buku-buku dan sarana ilmiah seperti jurnal. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Kesimpulan yang di dapatkan dalam penelitian ini menurut penulis, bahwa seharusnya jika adanya peristiwa perkawinan wajib melakukan pencatatan perkawinan karena hal itu merupakan syarat formil atau administratif yang harus dipenuhi guna memperoleh pengakuan oleh negara atas adanya peristiwa perkawinan tersebut. Dan sebagai bukti hukum tertulis untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi status suami, istri dan anak atau anak-anak. Selain itu, juga sebagai jaminan perlindungan hukum atas hak-hak dan/atau kewajiban yang timbul dari perkawinan, seperti: hak waris, dan lain-lain.

Kata kunci: *Perkawinan, Anak Di Luar Kawin, Pengesahan*

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Children born outside of marriage are called "natururlijk kind." He can be recognized or not recognized by his father or mother. According to the system adopted by B.W with the existence of offspring outside the marriage alone there has not been a family relationship between the child and his parents. Only with "Recognition" was born a kinship relationship with the consequences (especially the right to inherit) between children and parents who admit it. But a family relationship between the child and the father or mother who acknowledges it does not yet exist, the relationship can only be placed with "Endorsement". So the formulation of the problem and the purpose of this research is to find out how legal protection and legal settlement in terms of inheritance to the inheritance rights of children outside of marriage are reviewed from the Act No. 1 of 1974 concerning marriage. This research is normative legal research with descriptive research type. The problem approach used is a normative juridical approach. The data used is secondary data. Data collection is done by library research. Data processing is done with information from various books and scientific means such as journals. Data analysis was carried out by qualitative analysis. As according to the author, that if there should be a marriage event, it is obligatory to register the marriage because it is a formal or administrative requirement that must be fulfilled in order to obtain recognition by the state for the existence of the marriage event. And as written legal evidence to be able to provide legal certainty for the status of a husband, wife and child or children. In addition, it is also a guarantee of legal protection for rights and / or obligations arising from marriage, such as: inheritance rights, etc

Keywords: Marriage, Children Out of Web, Endorsement.